



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



bapenda
Provinsi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

*"TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAH DENGAN APARATUR YANG
MELAYANI"*



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategi 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Tahun 2022 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang capaian semua sasaran strategis lebih optimal. Dan tak lupa juga kami sampaikan dimasa pasca pandemi Covid-19 ini optimalisasi pengelolaan PAD dilakukan dengan berbagai cara antara lain menstimulasi masyarakat dengan "Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-673-2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif".

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan tak lupa ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesainya laporan ini. Demikian laporan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.2 Struktur Organisasi	3
1.1.3 Sumber Daya OPD	8
1.2 Permasalahan Umum	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategi	13
2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumbar	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	20
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	22
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.4 Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Langkah-langkah di Masa Mendatang	47
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kerja UPTD se-Sumatera Barat.....	8
Tabel 1.2	Data Pegawai Bapenda Prov. Sumbar	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2022.....	15
Tabel 2.2	Program & Anggaran Pelaksanaan Kegiatan 2022	16
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Indikator Kinerja	21
Tabel 3.2	Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	22
Tabel 3.3	Target Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20 22	23
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	24
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Meningkatnya PAD Tahun 2022.....	26
Tabel 3.6	Target dan Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun	27
Tabel 3.7	Perbandingan Peningkatan PAD	28
Tabel 3.8	Target, Realisasi dan Kontribusi PAD	29
Tabel 3.9	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 2018-2022.....	30
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022	35
Tabel 3.11	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	36
Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	38
Tabel 3.13	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	38
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Tahun 2022 Berdasarkan Sasaran Strategi	40
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	5
Gambar 1.2	Wilayah Kerja Bapenda Prov. Sumbar.....	7



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Bapenda Prov. Sumbar.....	29
------------	---	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja menggambarkan dinamika Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sejak awal tahun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Data per Januari s.d Desember 2022 menunjukkan capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat) telah terealisasi sebesar Rp.2.848.247.250.824,- atau 100,94% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.821.838.323.784,-, sehingga mampu melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan walaupun pasca masa pandemi COVID-19 ini, melalui layanan kemudahan membayar pajak akan menstimulus masyarakat terhadap pembayaran Pajak Daerah.

Untuk pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 disajikan, sebagai berikut :

1. Sasaran I : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerjanya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,2% dengan



capaian kinerja sampai akhir Desember 2022 adalah 11,66%.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerjanya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 80,00% dengan capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2022 adalah 87,97%.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerjanya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditetapkan A terealisasi A dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022, anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp.89.981.555.850,- telah terealisasi sebesar Rp.85.444.489.541,- atau 94,96%.

Capaian tersebut tidak terlepas dari Upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya, baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Tim dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Serta hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selalu berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumatera Barat terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai **tugas** membantu Gubernur Sumatera Barat yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang



keuangan aspek Pendapatan Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya serta Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- ◆ Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
- ◆ Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
- ◆ Penyelenggaraan administrasi Badan;
- ◆ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.1.2 Struktur Organisasi

Adapun dasar pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan, sebagai berikut :


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Program
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - Sub Bidang PKB dan BBNKB
 - Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
 - Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; dan
 - Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahi :
 - Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;



- Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. dan kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penghimpunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Proses perubahan lembaga Badan Pendapatan Daerah menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat.

Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat.



Gambar 1.2
Wilayah Kerja Bapenda Prov. Sumbar



Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah wilayah administrasi di bagian barat Pulau Sumatera terletak pada posisi antar 0°54' Lintang Utara 3°30' Lintang Selatan dan 98°36' – 101°53' Bujur Timur.

Adapun luas wilayah Sumatera Barat adalah seluas 42.012,89 km², yang terbagi menjadi 19 wilayah terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.

Jangkauan pelayanan UPTD kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kerja
UPTD se-Sumatera Barat

No	UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kab/Kota	Luas Wilayah Kerja UPTD (km ²)	Jumlah Kecamatan yang Dilayani UPT	Jumlah Kendaraan Bermotor
1.	Padang	6.706,31	21	590.241
2.	Pariaman	8.39,80	11	47.036
3.	Padang Panjang	319,27	5	35.937
4.	Bukittinggi	819,59	13	80.231
5.	Payakumbuh	804,86	10	68.254
6.	Kab.50 Kota	2.629,85	8	50.201
7.	Lubuk Sikaping	3.947,63	12	40.661
8.	Lubuk Basung	1.490,35	6	45.541
9.	Pasaman Barat	3.887,77	11	55.670
10.	Solok	1.296,14	7	35.269
11.	Kab. Solok	2.499,50	9	38.257
12.	Solok Selatan	3.346,20	7	32.269
13.	Dharmasraya	2.941,13	11	39.157
14.	Sawahlunto	2.734,50	4	35.249
15.	Sijunjung	3.130,80	8	40.135
16.	Batusangkar	956,98	11	50.772
17.	Painan	5.749,89	15	65.622
18.	Kota Pariaman	536,41	10	40.593

Sumber : data dari masing-masing UPTD

1.1.3 Sumber Daya OPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat per-31 Desember 2022, sebagai berikut :



Tabel 1.2
Data Pegawai Bapenda Prov. Sumbar
Berdasarkan Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
IV	24	8	-	-	-	-	32
III	16	92	15	13	-	-	136
II	-	-	5	33	-	-	38
I	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah	40	100	30	46	-	1	207

1.2 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama (*strategic issued*) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pendapatan Daerah yang masih bertumpu pada Pajak Daerah, dimana dari target yang telah ditetapkan Pajak Daerah menjadi penyumbang utama terhadap PAD, serta masih kurangnya penggalan potensi pendapatan daerah selain pajak daerah.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah, meliputi sumber daya manusia yang terbatas, masih kurangnya sarana dan prasarana pemungutan, adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta Tuntutan Pelayanan yang Semakin Cepat, efektif dan Efisien serta Transparan dengan memperbanyak kanal layanan diantaranya melalui aplikasi signal.

3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten. Implementasi ini tidak hanya terkait dengan kualitas dokumen tetapi juga integrasi dan implementasinya. Hal yang sangat mempengaruhinya adalah komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel.

4. Profesional ASN yang Perlu Ditingkatkan.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dalam sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih sangat kurang. Pemahaman SDM terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi penting karena SDM di lapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masyarakat guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

Dari isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari.





II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategi

2.1.1 Visi dan Misi Pemprov. Sumbar

2.2 Perjanjian Kinerja

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang
2. Peraturan Gubernur Sumbar tentang
3. Peraturan Gubernur Sumbar tentang
4. Peraturan Gubernur Sumbar tentang
5. Peraturan Gubernur Sumbar tentang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam sistem akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya.

Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk itu perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan disamping itu Renstra OPD juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan



terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat.

2.1 Perencanaan Strategi

2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026, yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan diselenggarakan dan menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi



tersebut, maka Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing;
2. Meningkatnya tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya Misi ke-7, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah **“Terwujudnya Kualitas**

Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”.

b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan, yaitu : **“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”.**

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian/Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	SASARAN/STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Peningkatan PAD	7,2%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B=80
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A=85
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B=80

Untuk menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, pada tahun 2022 ditetapkan dalam beberapa program dan kegiatan, dapat dilihat pada Tabel.2.2



Tabel 2.2
Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	81.427.657.564	77.803.797.996	95,55
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488.941.900	415.848.670	85,05
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.930.000	56.855.285	86,24
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	68.035.000	55.119.500	81,02
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	78.875.100	62.771.600	79,58
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.572.800	12.017.300	95,58
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.890.000	12.491.500	78,61
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.302.500	46.023.185	83,22
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.336.500	170.570.300	88,68
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.146.614.321	55.6590.243.825	95,72
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.402.532.021	54.015.605.351	95,77
	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.083.570.000	1.019.182.500	94,06
	c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.980.300	131.255.750	94,44
	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.628.000	11.489.500	69,10
	e Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.799.000	14.172.750	79,63
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	487.105.000	467.537.974	95,98
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	428.217.500	376.477.866	87,92

	a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	160.000.000	156.419.268	97,76
	b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	268.217.500	220.058.598	82,04
4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	498.586.300	484.819.918	97,24
	a	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	259.544.700	252.130.789	97,14
	b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	239.041.600	232.689.129	97,34
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.241.500	161.465.500	86,23
	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170.250.000	148.792.000	87,40
	b	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	16.991.500	12.673.500	74,59
	c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.015.425.753	6.659.404.454	94,93
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.465.900	82.063.650	98,32
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.084.200	302.632.710	97,91
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	324.812.300	322.971.300	99,43
	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.576.044.000	1.419.126.500	90,04
	e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	433.079.750	421.033.500	97,22
	f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73.080.000	62.300.000	85,36
	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.702.635.603	1.641.618.355	96,42
	h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.513.224.000	2.407.578.439	95,80
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.983.101.140	1.921.046.960	96,87
	a	Pengadaan Mebel	212.866.900	210.674.960	98,97



	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.661.884.240	1.602.369.000	96,42
	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.350.000	108.003.00	99,68
	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.503.002.100	8.121.160.069	95,51
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.730.500	13.746.800	77,53
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.507.973.620	3.258.409.759	92,89
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.977.297.980	4.849.003.510	97,42
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.176.527.050	4.004.330.734	95,88
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	630.168.000	597.956.288	94,89
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	742.545.000	691.726.650	93,16
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	437.180.000	395.476.500	90,46
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.071.817.500	2.053.134.096	99,10
	e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.298.750	31.585.500	64,07
	f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.517.800	234.451.700	95,49
B		PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.553.898.286	7.640.691.545	89,32
	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.553.898.286	7.640.691.545	89,32
	a	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	194.424.600	194.224.359	99,90
	b	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	809.504.050	684.703.571	84,58

c	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	761.800.000	685.470.450	89,98
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	974.705.000	877.170.700	89,99
e	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	442.024.350	396.280.692	89,65
f	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	768.487.350	745.693.500	97,03
g	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	145.104.000	118.065.182	81,37
h	Penagihan Pajak Daerah	3.033.352.236	2.882.308.501	95,02
i	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	735.684.100	685.214.029	93,14
j	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	688.812.600	371.560.561	53,94
TOTAL		89.981.555.850	85.444.489.541	94,96

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut didukung dengan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2022.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

III. PERENCANAAN KINERJA

- 3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.4 Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 memuat informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Pencapaian tujuan dan sasaran ini dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja.

Pengukuran capaian target indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran pencapaian target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan



dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran.

Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

PRESENTASE	PREDIKET
<100%	Tidak tercapai
=100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Dan prediket capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Table 3.2
Klasifikasi Penilaian
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91- 100	Sangat Baik	Biru
2	76 – 90	Tinggi	Biru Muda
3	66 – 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 – 65	Rendah	Kuning Muda
	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapai kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Daerah Perubahan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera



Barat Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sasaran dapat dilihat target pencapaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target Capaian Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 80%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 85%

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang telah disepakati pada awal tahun 2022. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja pada sasaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 20176 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	SASARAN/ STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Peningkatan PAD	7,2%	11,66	104,16
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B=80	B=87,98	100,00
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A=85	A=85,13	100,00
Rata-rata Capaian					101,39

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 101,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah tercapai dengan kategori **Sangat Baik**.

Adapun Tujuan dan Sasaran Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 di atas, selanjutnya disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat lebih lanjut dapat dijelaskan Sasaran Strategis, yaitu :



1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik

(*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Adapun realisasi sasaran strategi Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya PAD Tahun 2022

SASARAN/ STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
		TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Peningkatan PAD	7,2%	11,66	104,16

Sasaran strategi Meningkatnya PAD dengan Indikator Kinerja persentase Peningkatan Kinerja yang ditargetkan sebesar 7,2% dapat terealisasi sebesar 11,66% dengan tingkat capaian sebesar 104,16%.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Realisasi PAD tahun



2022 sebesar Rp.2.848.247.250.824,- atau 100,94% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.2.821.838.323.784,-, seperti tersaji pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi PAD
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Pajak Daerah	2.190.456.460.711	2.274.496.610.480	103,84
2	Retribusi Daerah	16.149.762.012	11.888.613.184	73,61
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.908.864.555	100.650.964.555	99,74
4	Lain-lain PAD yang Sah	514.323.236.506	461.211.062.605	89,67
Jumlah PAD		2.821.838.323.183	2.848.247.250.824	100,94

Dari 4 pos penerimaan PAD, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah tidak melampaui target. Kontribusi masing-masing pos dari tertinggi sampai terendah, yaitu Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, dan Retribusi Daerah.

Adapun perbandingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Peningkatan PAD
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Realisasi	Pebandingan Peningkatan PAD
1	2018	2.275.090.068.586,90	6,61
2	2019	2.328.432.873.686,19	2,34
3	2020	2.251.335.223.743,41	-3,31
4	2021	2.553.218.075.279,89	13,41
5	2022	2.848.247.250.824,00	11,56
Rata-rata			6,12

Dengan rumus :

$$\frac{\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1}}{\text{PAD}_{n-1}} \times 100$$

PAD_n : Realisasi PAD tahun berjalan

PAD_{n-1} : Realisasi PAD tahun lalu

$$= \frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}} \times 100$$


$$= \frac{2.848.247.250.824,00 - 2.553.218.075.279,89}{2.553.218.075.279,89} \times 100$$

$$= \frac{295.030.175.544,11}{2.553.218.075.279,89} \times 100$$

$$= 11,56$$



Grafik 3.1
Perbandingan Peningkatan PAD
Tahun 2018-2022



Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.2.821.838.323.784,- dapat tercapai realisasinya sebesar 100,94% dari target yang telah ditetapkan dengan sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 79,85% terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari inovasi-inovasi dalam pelayanan pemungutan Pajak Daerah.

Tabel 3.8
Target, Realisasi dan Kontribusi PAD
Tahun 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI		KONTRIBUSI TERHADAP PAD
		Rp.	%	
Pajak Daerah	2.190.456.460.711	2.274.496.610.480	103,84	79,85
Retribusi Daerah	16.149.762.012	11.888.613.184	73,61	0,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	100.908.864.555	100.650.964.555	99,74	3,53
Lain-lain PAD yang SAH	514.323.236.506	461.211.062.605	89,67	16,19
JUMLAH PAD	2.821.838.323.784	2.848.247.250.824	100,94	100,00

Adapun perbandingan peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.9
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Tahun 2018-2022

TAHUN	REALISASI		KONTRIBUSI %
	PAJAK DAERAH	PAD	
2018	1.797.677.158.644,93	2.275.090.068.586,90	79,02
2019	1.872.933.990.718,00	2.328.432.873.686,19	80,44
2020	1.809.807.023.047,00	2.251.335.223.743,41	80,39
2021	2.060.852.029.361,00	2.553.218.075.279,89	80,72
2022	2.274.496.610.480,00	2.848.247.250.824,00	79,85

Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Terlihat pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 79,02% dan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 kontribusinya sebesar 80,44%, 80,39%, 80,72% serta kontribusi untuk tahun 2022 sebesar 76,91%. Terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2018



sampai dengan tahun 2022 secara umum dapat dikatakan **tinggi**.

Semua itu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari intensifikasi dan ekstensifikasi serta adanya kebijakan Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Optimalisasi Kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, melalui :
 - a. Terus mengembangkan **Payment Point System**, bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh Kantor Pelayanan SAMSAT dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - b. Mengoperasikan Kantor-kantor SAMSAT NAGARI di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - c. Optimalisasi Pelaksanaan SAMSAT KELILING untuk menjangkau pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT.
 - d. Optimalisasi Pelaksanaan RAZIA KENDARAAN BERMOTOR secara rutin dan berkesinambungan.
 - e. Peningkatan Koordinasi dengan TIM PEMBINA SAMSAT.
 - f. Peningkatan Kinerja/Performance Pelayanan pada seluruh Kantor UPTD/SAMSAT dengan melakukan

- pemeliharaan dan perbaikan kantor dan melengkapi seluruh peralatan system pelayanan.
- g. Melakukan pembinaan dan Bimbingan Teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan di lapangan.
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Inventarisasi asset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajak.
 - i. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data Objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status Objek dan Subjek Wajib Pajak.
 - j. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPTD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan Retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjangkau potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
 3. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan besaran deviden kepada Pemerintah Daerah.
 4. Mengoptimalkan asset-aset Pemerintah Daerah yang masih Idle, melalui :



- a. Inventarisasi Aset pada OPD dan Sekolah yang memiliki potensi Pendapatan.
 - b. Melakukan kajian analisis terhadap mekanisme pemanfaatan yang tepat untuk asset tersebut.
 - c. Melakukan appraisal
 - d. Melakukan perjanjian Sewa atau MoU.
5. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada seluruh OPD yang berkaitan dengan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terutama OPD Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Kehuanan, Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga bias meningkatkan Penerimaan Daerah dari Sektor Lain-lain PAD Yang Sah ini.
 6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemeintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta dalam rangka Peningkatan penerimaan Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara

harapan dan keinginan dengan kenyataan, karena bagaimanapun juga hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan publik oleh aparaturnya pemerintah saat ini masih banyak menuai protes oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung atau melalui media masa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparaturnya pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kebutuhan untuk melakukan survey kepuasan publik adalah sebagai upaya oleh pemerintah atas tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang baik, sehingga aparaturnya birokrasi harus berbenah diri secara cepat dan tepat ketika dihadapkan pada posisi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan Satu Atap yang terdiri dari 4 (empat) unit kerja pelayanan publik didalamnya, SAMSAT merupakan bagian penting dari salah satu garda terdepan pemerintah yang harus melakukan pembenahan secara terus menerus.

Mengacu pada berbagai peraturan terkait masalah pelayanan publik, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi



Sumatera Barat pada anggaran Tahun 2022 ini melakukan survey kepuasan masyarakat pada 4 (empat) dari 18 (delapan belas) SAMSAT terpilih guna memperoleh gambaran dari perspektif masyarakat terkait layanan yang telah dilakukan oleh ke-4 SAMSAT tersebut selama ini.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2022

SASARAN/ STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
		TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B=80,00	B=87,98	100

Sasaran strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan dengan Indeks B=80,00 dapat terealisasi dengan Indeks sebesar B=87,98 dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Berikut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 4 SAMSAT yang dilakukan survei untuk tahun 2022, yaitu :

Tabel 3.11
 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 Tahun 2022

No	UPTD	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1.	UPTD Padang	87,22	B	Baik
2.	UPTD Bukittinggi	85,55	B	Baik
3.	UPTD Payakumbuh	93,56	A	Sangat Baik
4.	UPTD Painan	85,62	B	Baik
Rata-rata		87,98	B	Baik

Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 4 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat adalah 87,98 dengan kategori Mutu Pelayanan Baik.

Adapun upaya dan rencana tindak lanjut yang segera dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan bagian penting dari salah satu garda terdepan pemerintah yang harus melakukan pembenahan secara terus menerus, yaitu :

- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah baik akan terus ditingkatkan dengan terus memperbaharui sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terselesainya pelayanan secara tepat waktu;



- Untuk penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengguna layanan (Wajib Pajak);
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pelatihan tentang pelayanan prima terutama bagi petugas yang bekerja pada bagian *front liner*.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pengukuran pada tahun 2022, perencanaan kinerja tahun 2022, perencanaan kerja tahun 2022 dan hasil dari penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2021.

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran/ Strategi	Indikator Kinerja	Capaian		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A=85,00	A=85,13	100

Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Lakip adalah sebesar A=85,13 dari target sebesar A=85,00, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 3.13
Nilai Evaluasi Akuntabilitas
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Tahun 2021
1.	Perencanaan Kinerja	28,05
2.	Pengukuran Kinerja	25,00
3.	Pelaporan Kinerja	14,33
4.	Evaluasi Internal	8,75
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	9,00
Nilai Hasil Evaluasi		85,13
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah berada pada prediket yang



berarti realisasi tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Menyusun dokumen SAKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan;
3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.89.981.555.850,-.

Dari anggaran sebesar Rp.89.981.555.850,- tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Anggaran dan Realisasi Tahun 2022 berdasarkan Sasaran yang ingin dicapai disajikan pada tabel 3.14

Tabel 3.14
 Anggaran dan Realisasi Tahun 2022
 Berdasarkan Sasaran Strategi

No.	Sasaran Strategi	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	8.553.898.286	7.640.691.545	89,32
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	192.336.500	170.570.300	88,68
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	81.235.321.064	77.633.227.696	95,56
Total Anggaran		89.981.555.850	85.444.489.541	94,96

Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara total Tahun 2022 sebesar Rp.89.981.555.850,- direalisasikan sebesar Rp.85.444.489.541,- dengan presentase 94,96%, artinya terdapat sisa anggaran sebesar 5,04%. Adanya sisa anggaran ini disebabkan :

a. Pada Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- Untuk Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dimana target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 baik keluaran maupun hasilnya sudah tercapai 100% untuk realisasi fisik, namun secara keuangan realisasinya sebesar 81,37%, karena adanya sisa lebih belanja makanan dan minuman rapat. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya rapat yang semula direncanakan untuk Kepala Seksi Penagihan terkait verifikasi terhadap laporan-laporan pada Seksi Penagihan, karena tidak cukup waktu disebabkan waktu



yang bersamaan ada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan diluar daerah.

- Untuk Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, target kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan ini baik keluaran maupun hasilnya sudah tercapai 100% untuk realisasi fisik, namun secara keuangan realisasinya sebesar 89,99%. Hal ini disebabkan adanya sisa tender Pengadaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), karena adanya efisiensi akibat selisih lebih dari penawaran cetak SKPD tersebut.
- Untuk Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah, dimana target kinerja baik keluaran maupun hasilnya sudah tercapai 100% untuk realisasi fisik, namun realisasi keuangan sebesar 84,58%. Hal ini karena adanya sisa lebih belanja cetak dan penggandaan untuk cetak Buku Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) disebabkan lamanya penetapan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di penghujung tahun anggaran 2022.

b. Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana target kinerja baik keluaran maupun hasilnya sudah tercapai 100% untuk realisasi fisik, namun realisasi keuangan sebesar 88,68%. Hal ini karena adanya sisa lebih Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, karena pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan oleh Tim

Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat dari Universitas Andalas.

c. Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

- Pada Sub Kegiatan-sub kegiatan yang mendukung meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dimana target kinerja baik keluaran maupun hasilnya sudah tercapai 100% untuk realisasi fisik, namun realisasi keuangan banyak yang dibawah 95%. Hal ini disebabkan adanya percepatan pelaksanaan beberapa kegiatan, adanya standar biaya yang melebihi kebutuhan.

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi
Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	81.427.657.564	77.803.797.996	95,55
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488.941.900	415.848.670	85,05
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.930.000	56.855.285	86,24
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	68.035.000	55.119.500	81,02
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	78.875.100	62.771.600	79,58
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.572.800	12.017.300	95,58
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.890.000	12.491.500	78,61
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.302.500	46.023.185	83,22
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.336.500	170.570.300	88,68
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.146.614.321	55.6590.243.825	95,72
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.402.532.021	54.015.605.351	95,77
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.083.570.000	1.019.182.500	94,06



	c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.980.300	131.255.750	94,44
	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.628.000	11.489.500	69,10
	e	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.799.000	14.172.750	79,63
	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	487.105.000	467.537.974	95,98
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	428.217.500	376.477.866	87,92
	a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	160.000.000	156.419.268	97,76
	b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	268.217.500	220.058.598	82,04
	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	498.586.300	484.819.918	97,24
	a	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	259.544.700	252.130.789	97,14
	b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	239.041.600	232.689.129	97,34
	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.241.500	161.465.500	86,23
	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170.250.000	148.792.000	87,40
	b	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	16.991.500	12.673.500	74,59
	c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.015.425.753	6.659.404.454	94,93
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.465.900	82.063.650	98,32
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.084.200	302.632.710	97,91
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	324.812.300	322.971.300	99,43
	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.576.044.000	1.419.126.500	90,04
	e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	433.079.750	421.033.500	97,22
	f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73.080.000	62.300.000	85,36

	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.702.635.603	1.641.618.355	96,42
	h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.513.224.000	2.407.578.439	95,80
	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.983.101.140	1.921.046.960	96,87
	a	Pengadaan Mebel	212.866.900	210.674.960	98,97
	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.661.884.240	1.602.369.000	96,42
	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.350.000	108.003.000	99,68
	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.503.002.100	8.121.160.069	95,51
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.730.500	13.746.800	77,53
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.507.973.620	3.258.409.759	92,89
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.977.297.980	4.849.003.510	97,42
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.176.527.050	4.004.330.734	95,88
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	630.168.000	597.956.288	94,89
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	742.545.000	691.726.650	93,16
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	437.180.000	395.476.500	90,46
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.071.817.500	2.053.134.096	99,10
	e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.298.750	31.585.500	64,07
	f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.517.800	234.451.700	95,49
	B	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.553.898.286	7.640.691.545	89,32
	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.553.898.286	7.640.691.545	89,32
	a	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	194.424.600	194.224.359	99,90
	b	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	809.504.050	684.703.571	84,58



	c	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	761.800.000	685.470.450	89,98
	d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	974.705.000	877.170.700	89,99
	e	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	442.024.350	396.280.692	89,65
	f	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	768.487.350	745.693.500	97,03
	g	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	145.104.000	118.065.182	81,37
	h	Penagihan Pajak Daerah	3.033.352.236	2.882.308.501	95,02
	i	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	735.684.100	685.214.029	93,14
	j	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	688.812.600	371.560.561	53,94



BAB - 4
PENUTUP

IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah-langkah di Masa Mendatang

© 2019
Universitas
Sriwijaya
All rights reserved

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Laporan ini juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

- Pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan PAD untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 11,66% dan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,2%, sehingga Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 104,16%;
- Pada Indikator Kinerja Peningkatan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 87,98 dan telah melebihi target yang

ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 80,00 sehingga Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 100%;

- Pada Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja untuk realisasi A sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu A dengan capaian kinerja (*Performance Gap*) sebesar 100%;

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebesar 94,96% dari total anggaran sebesar Rp.89.981.555.850,-. Capaian Kinerja untuk Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 95,55 dari pagu anggaran Rp.81.427.657.564,- dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 89,32% dari Pagu anggaran Rp.8.553.898.286,-.

4.2 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Untuk tetap dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu mengambil langkah-langkah, sebagai berikut :

- Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
- Mengoptimalkan sosialisasi kebijakan Pajak Daerah dengan titik berat model interaktif/rekaman/video di



media radio, televisi, media online untuk diseminasi program/kebijakan Pajak Daerah;

- Memberikan stimulus pajak untuk masyarakat Sumatera Barat, dalam bentuk relaksasi pajak/pengurangan sebagian pokok pajak/pembebasan denda pajak atau bentuk lainnya untuk meringankan beban masyarakat dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peningkatan kualitas Layanan pada Payment Point yang sudah ada diantaranya Samsat Keliling, Drivethru, Samsat Nagari, Samsat Gerai, dan Samsat MPP.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menginventarisasi asset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajak.
- Melakukan pembinaan dan Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan, baik di kantor maupun yang berada di lapangan.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.